

PENDEKATAN NILAI LOKAL BUDAYA SUMBAWA DALAM PENYELESAIAN WANPRESTASI SIMPAN PINJAM

Putri Karisma¹, Iwan Haryanto², Lahmuddin Zuhri³, Hanuring Ayu⁴

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Samawa

⁴ Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

lahmuddinzuhr79@gmail.com³, hanuringayu@gmail.com⁴

ABSTRAK

Maraknya kasus wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya BUMDes susung untung, desa punga. yang berdampak pada terganggunya pengelolaan dan keberlanjutan usaha desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, 1). Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada BUMDes susung untung, desa punga. 2) Upaya penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknis analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di BUMDes susung untung, desa punga adalah tidak ada itikad baik dari debitur, penyalahgunaan dana pinjaman untuk keperluan lain, kegagalan usaha, serta terjadinya musibah. Adapun Upaya penyelesaiannya yang dilakukan terhadap wanprestasi tersebut yaitu lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan melalui mediasi antara pihak bumdes dan debitur.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian simpan pinjam, BUMDes, Mediasi.

ABSTRACT

The rise in defaults in the implementation of savings and loan agreements in Village-Owned Enterprises (BUMDes), particularly in Susung Untung Village, Punga Village, has disrupted the management and sustainability of village businesses. The purpose of this study is to determine: 1) the causes of defaults in savings and loan agreements in Susung Untung Village, Punga Village. 2) efforts to resolve these defaults. This research is an empirical legal study using legislative, sociological, and conceptual approaches. The data used are primary and secondary data. The tools used to collect data were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the main causes of defaults in savings and loan agreements in Susung Untung Village, Punga Village, are lack of good faith on the part of the debtor, misuse of loan funds for other purposes, business failure, and disasters. The resolution efforts undertaken for this

default prioritize a family-friendly approach through mediation between the BUMDes and the debtor.

Keywords: *Default, Savings and Loan Agreement, BUMDes, Mediation.*

A. Pendahuluan

Berbagai agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam ASTA CITA, salah satunya adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Desa sebagai ujung tombak pembangunan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian negara.¹ Pembangunan sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui pengembangan kewirausahaan desa. kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu wadah yang digunakan untuk mengakomodasi kewirausahaan desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.²

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³

Dengan otonomi yang diberikan, desa diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk mencapai kemandirian tanpa bergantung pada pemerintah pusat. salah satu strategi kongkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah mendirikan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa, menyatakan desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mengelola usaha dan

¹ Aris Sutanto (et al), “Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Anugerah Lestari Rungkang)” *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Multidisiplin*, Vol.1 No.1 2023, hlm. 46.

² Talib, “Tinjauan Hukum Dalam Praktik Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Macet Tanpa Jaminan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pacanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang” *E-Theses Uin K,H Abdurrahman Wahid Pekalongan*, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, hlm. 2.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan Masyarakat desa itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, ditegaskan bahwa, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa untuk mengelola aset, pelayanan jasa, investasi, dan usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴ Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik masyarakat sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Desa Pungka yang terletak di Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendirikan BUMDes Susung Untung berdasarkan Peraturan Desa Pungka Nomor 06 Tahun 2016. Desa Pungka memiliki potensi ekonomi berbasis pertanian, dengan hasil utama berupa padi, jagung, ubi, kelapa, dan berbagai jenis sayuran. Dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, BUMDes Susung Untung menjadi sarana strategi untuk mendorong aktivitas ekonomi desa.

Salah satu unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Susung Untung adalah simpan pinjam. praktik ini mengacu pada ketentuan Pasal 27 Perda Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Pasal 23 Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. yang menyatakan bahwa BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan berupa unit usaha yang dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat.⁶ Melalui unit usaha simpan pinjam, BUMDes memberikan akses kredit kepada masyarakat untuk mendorong kegiatan usaha mereka. Pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam surat perjanjian, sesuai dengan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Namun demikian, dalam praktiknya, unit usaha simpan pinjam BUMDes Susung Untung menghadapi permasalahan wanprestasi, yakni debitur yang lalai atau tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman tepat waktu. Menurut R. Subekti dalam hukum perjanjian, menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, unsur-unsur yang dimaksud yakni :

1. Tidak melakukan apa yang di sanggupi atau yang dijanjikan

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

⁵ Hasanah (et al), *Manajemen Bumdes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor*, UM Jakarta Press, Banten, 2022, hlm.17.

⁶ Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat (lewat waktu)
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷

Sebagaimana data awal pada BUMDes Susung Untung desa punga menunjukkan bahwa dari 160 nasabah, terdapat 38 orang (sekitar 23,75%) yang mengalami kemacetan pembayaran. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1338 KUHPdata, yang mengatur bahwa perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik. Sebagaimana pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Fenomena wanprestasi ini menghambat operasional BUMDes dan berpotensi mengancam tujuan utama pendirian BUMDes, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jika tidak segera diatasi, permasalahan ini dapat menyebabkan stagnasi ekonomi desa dan memperburuk tingkat kesejahteraan masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mempelajari dan menganalisis penerapan serta fungsi hukum dalam masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengungkap pola perilaku yang ada dalam masyarakat sebagai indikator yuridis melalui ungkapan perilaku yang diamati langsung (*actual behavior*) oleh anggota masyarakat. Tindakan yang diamati tersebut memiliki dua tujuan yakni sebagai contoh perilaku yang diterima, diakui, dan dihormati oleh masyarakat. Tindakan yang diakui dan dihormati oleh masyarakat tersebut karena sesuai dengan hukum (*statute*), tidak mengganggu ketertiban umum (tata tertib publik), dan tidak melanggar etika sosial yang ada dalam masyarakat. Pola perilaku ini sering ditemukan dalam kebiasaan, adat istiadat, dan tata krama masyarakat dari berbagai etnis di Indonesia.⁸

Dilihat dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka bentuk penelitiannya yaitu deskriptif. Menurut Arikunto, penelitian deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki suatu

⁷ Tim Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2> Diakses Pada 7 Maret 2025, Pukul 12.20 WITA

⁸ Iman Jalaludin Rifa'i (et al), *Metode Penelitian Hukum*, Pt Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 6-9.

kondisi, keadaan, atau peristiwa lain kemudian hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau memperoleh informasi mengenai, peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau fenomena dalam suatu masyarakat.⁹

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau objek yang menjadi fokus penelitian (sumber pertama). Sumber data sekunder mengacu pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, dipublikasikan, atau tersedia sebelumnya oleh pihak lain.

Ada tiga Langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu :

1. Reduksi data, adalah proses menyaring dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini melibatkan pemilihan informasi penting, Menyusun fokus, dan mengubah data menjadi bentuk yang lebih ringkas dan bermakna. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian. Contohnya seperti merangkum data, memberi kode, mencari tema utama, dan mengelompokkan data.
2. Penyajian data, adalah langkah menyusun informasi yang sudah dipilih sebelumnya agar mudah dipahami dan dianalisis tujuannya agar peneliti bisa menarik kesimpulan dan mengambil keputusan.
3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari data, mencatat pola-pola yang muncul, mencari penjelasan, hubungan sebab akibat, dan membuat kemungkinan-kemungkinan pemahaman atau teori berdasarkan data yang ditemukan.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam BUMDes susung untung

Berdasarkan hasil penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber, penulis memperoleh sejumlah informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di BUMDes Susung Untung, Desa Pungka. Wanprestasi tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

1. Tidak ada itikad baik dari debitur

Diketahui bahwa beberapa debitur telah melakukan pinjaman sejak tahun 2019 dengan nominal berkisar antara satu juta hingga tiga juta rupiah, namun hingga penelitian ini dilakukan (2025), para

⁹ Salmaa, "Penelitian Deskriptif : Pengertian, Kriteria, Metode Dan Contoh", Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, Dan Contoh Diakses Pada 20 Maret 2025, Pukul 00.45 Wita

debitur tersebut belum juga melunasi pinjaman mereka. Dari hasil observasi, kondisi ekonomi para debitur sebenarnya tergolong mampu untuk melakukan cicilan atau pelunasan, mengingat besarnya pinjaman yang relatif kecil pihak debitur terkesan sengaja menghindari kewajiban tersebut. Salah satu indikasi kuatnya adalah Ketika pihak BUMDes (kreditur) melakukan penagihan atau memberikan surat peringatan, pihak debitur seringkali tidak berada ditempat atau sengaja meninggalkan rumah, sehingga menyulitkan proses komunikasi dan penyelesaian utang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Deden Irawan selaku manager BUMDes Susung Untung, Desa Pungka, beliau menyatakan bahwa :

“Sebagian masyarakat yang meminjam modal di BUMDes terkadang tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan yang tercantum dalam surat perjanjian. ada diantara mereka yang sengaja mengabaikan kewajiban tersebut dan enggan melakukan pelunasan. Saat proses penagihan kami lakukan, mereka kerap menghindar menyibukan diri diluar rumah, sehingga menyulitkan kami untuk bertemu langsung. Bahkan, Ketika tanpa sengaja berpapasan dijalan, meskipun kami tidak berniat menagih, mereka lebih memilih menghindar dan mencari jalan lain”.

Selain itu, sebagai bentuk Solusi, pihak BUMDes (kreditur) telah berinisiatif agar beberapa debitur mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah desa, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban cicilan pinjaman. Namun, pada kenyataanya para debitur tetap tidak menunjukkan kemauan untuk mencicil atau melunasi pinjamannya. Meskipun telah menerima bansos.

Perjanjian simpan pinjam di BUMDes Susung Untung, Desa Pungka, telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan dicapai melalui penandatanganan surat perjanjian tanpa adanya cacat hukum seperti paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Para pihak yang terlibat juga telah memenuhi syarat kecakapan, dibuktikan dengan identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga, di mana mayoritas nasabah berusia di atas 21 tahun atau telah menikah, sesuai Pasal 330 KUH Perdata.

Objek perjanjian berupa uang pinjaman bersifat jelas dan tertentu, dengan kewajiban pengembalian sebagai bentuk prestasi dari debitur kepada kreditur. Tujuan perjanjian juga bersifat halal karena ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa. Dengan demikian, perjanjian simpan pinjam ini sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif dan sah secara hukum. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara BUMDes sebagai kreditur dan warga desa pungka sebagai debitur termasuk dalam kategori perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perjanjian

tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) kuhperdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Lebih lanjut dalam pasal yang sama, 1338 ayat (3) kuhperdata menyebutkan bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dalam hal ini tidak hanya memenuhi kewajiban secara formal. Tetapi juga mencerminkan sikap jujur, terbuka dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan isi perjanjian. Ketika seorang debitur menghindari tanggung jawab, mengelak melakukan komunikasi dan tidak memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk tujuan pelunasan utang. Maka sikap debitur tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas itikad baik.

Menurut R. Subekti itikad baik adalah asas fundamental dalam hukum perjanjian, Dimana R. subekti mengartikan itikad baik dengan “jujur”¹⁰. Maksudnya para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya secara wajar, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini, sikap debitur yang menghindari penagihan dan mengabaikan peringatan jelas merupakan pelanggaran terhadap asas tersebut yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi aktif atau sengaja (*culpa lata*).

2. Pinjaman modal yang digunakan untuk keperluan lain

Diketahui bahwa beberapa debitur yang menerima pinjaman di BUMDes Susung Untung, Desa Pungka tidak sepenuhnya memanfaatkan pinjamannya tersebut sesuai dengan kesepakatan awal yang dituangkan dalam surat perjanjian. yaitu sebagai modal usaha. namun pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan konsumtif seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya Pendidikan anak, atau keperluan pribadi lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Ahmad Jaelani selaku bendaha BUMDes Susung Untung, Desa Pungka. Menyatakan bahwa :

“Memang, ada beberapa debitur tidak menggunakan pinjamannya sebagaimana kesepakatan awal, yang seharusnya pinjaman itu digunakan untuk membangun atau mengelola usaha, tapi kenyataannya malah dipakai untuk keperluan konsumtif seperti biaya sekolah anak, kebutuhan rumah tangga, bahkan ada yang menggunakannya untuk acara keluarga, Ketika kami melakukan penagihan mereka beralasan belum ada rezeki dan sebagainya.

Berdasarkan prinsip perikatan dalam KUHPdata, yang dituangkan dalam pasal 1338 kuperdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila debitur melanggar isi perjanjian, dalam hal ini debitur BUMDes Susung Untung menggunakan dana tidak sesuai kesepakatan, maka secara hukum debitur telah melakukan wanprestasi

¹⁰ Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian”, *Jurnal Legas Reasoning*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Vol.5 No.2, 2023, hlm. 116.

(ingkar janji). Sehingga memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau pengembalian dana sesuai dengan perjanjian.

Perjanjian pinjaman tidak hanya mengikat dari sisi pengembalian dana, tetapi juga dapat memuat ketentuan khusus mengenai penggunaan dana. Apabila dalam perjanjian telah ditentukan bahwa pinjaman dimaksudkan untuk keperluan tertentu misalnya untuk modal usaha, maka dana tersebut wajib digunakan sesuai dengan tujuan tersebut. Hal ini berlaku salah satu asas dalam KUHPdata yaitu asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, penyimpangan yang dilakukan oleh debitur BUMDes susung untung, desa punga terhadap isi daripada perjanjian tersebut melanggar asas *pacta sunt servanda*.

3. Gagal usaha

Diketahui bahwa mayoritas pencarian masyarakat desa punga adalah petani dan pengusaha kecil-kecilan, diketahui bahwa beberapa debitur yang tidak membayar atau melunasi pinjamannya itu dikarenakan gagal usaha. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan ibu Rahma salah satu debitur BUMDes susung untung, menyatakan bahwa :

“Saya meminjam uang dari BUMDes pada tahun 2022 untuk membuka usaha bakso di depan rumah. Awalnya usaha berjalan lancar, tapi mulai tahun 2024, harga daging dan gas naik cukup tinggi sehingga biaya produksi meningkat. Pada saat yang sama, suami saya sakit dan tidak bisa bekerja, sehingga sebagian besar penghasilan dipakai untuk pengobatan dan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, usaha saya berhenti.”

Wanprestasi sejak pertengahan tahun 2022, suaminya mengalami sakit berkepanjangan, sehingga yang terjadi pada Ibu Rahma bukan semata-mata karena kelalaian atau kesengajaan. Berdasarkan keterangannya, usaha bakso yang dijalankan pada awalnya berjalan lancar. Akan tetapi, waktu dan tenaganya tersita untuk merawat suami. Selain itu, terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti daging, minyak, dan gas yang menyebabkan usaha menjadi tidak efisien. Dalam hukum perdata, kondisi yang dialami oleh Ibu Rahma dapat dikaji dari perspektif *force majeure* atau keadaan memaksa. Menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPdata, debitur tidak wajib membayar ganti rugi apabila ia tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan yang tidak terduga dan di luar kemampuannya. Dalam konteks ini, sakitnya suami dan naiknya harga bahan pokok secara tiba-tiba dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Vollmar menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah:¹¹

¹¹ *Ibid*, hlm.32

- a. tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, hal ini tentunya bersifat tetap.
 - b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat sementara.
 - c. bersifat tetap atau Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak, khususnya debitur.
4. Musibah yang dialami debitur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa debitur BUMDes susung untung, desa punga diketahui bahwa penyebab debitur tersebut melakukan wanprestasi adalah karena tertimpah musibah, Salah satunya yaitu bapak supardi. Bapak Supardi mengungkapkan bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan berupa stroke ringan pada akhir tahun 2022, yang mengakibatkan ia tidak lagi mampu menjalankan usaha. Dampaknya, pendapatan utama keluarga terganggu, dan kewajiban pelunasan tidak dapat dipenuhi. Bapak Supardi juga menyatakan bahwa ini merupakan pinjaman kedua yang ia lakukan di BUMDes. Pinjaman pertama pada tahun 2021 berhasil dilunasi tepat waktu. Namun, pinjaman kedua yang dilakukan pada tahun 2022 dengan nominal sekitar Rp1.000.000,00 hingga saat ini (tahun 2025) belum dapat dilunasi. Meskipun sejak pertengahan tahun 2024 kondisi kesehatannya mulai membaik, yang bersangkutan belum mampu kembali bekerja secara optimal.

Hubungan antara BUMDes sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai peminjam termasuk ke dalam perikatan yang bersifat konsensual sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya *force majeure* (keadaan memaksa), yaitu suatu keadaan di luar kemampuan manusia yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata “Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu hal yang tidak disengaja, si berutang itu tidak dapat memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan.”

Namun, penting untuk diketahui bahwa *force majeure* tidak bersifat permanen, dan dalam konteks ini, kondisi kesehatan debitur mulai membaik sejak pertengahan tahun 2024. Oleh karena itu, keberlanjutan keterlambatan pelunasan hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa ketidakmampuan bukan semata disebabkan oleh keadaan memaksa, tetapi perlu dinilai dari aspek itikad baik (*good faith*). Menurut Sudikno Mertokusumo, itikad baik adalah kejujuran dan niat yang sungguh-sungguh untuk

memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Jika debitur tidak menunjukkan itikad baik, seperti tidak melakukan komunikasi aktif, tidak mencicil meskipun sedikit, atau tidak menyampaikan permohonan penjadwalan ulang secara resmi, maka keterlambatan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral.

2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam BUMDes susung untung

Penyelesaian wanprestasi dalam kegiatan simpan pinjam di BUMDes Susung Untung Desa Pungka dilakukan melalui beberapa langkah sederhana. Ketika terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran, pengurus BUMDes terlebih dahulu mengirimkan somasi sebagai bentuk peringatan agar nasabah segera mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Deden selaku Manajer/Direktur BUMDes Susung Untung Desa Pungka “Apabila nasabah belum melunasi pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka kami dari pihak BUMDes bersama Kepala Dusun akan melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah untuk memberikan pengingat agar kewajiban pengembalian pinjaman dapat segera diselesaikan.”¹²

Peringatan terhadap nasabah dilakukan sebanyak tiga kali, yakni melalui surat peringatan pertama (SP-1), kedua (SP-2), dan ketiga (SP-3) yang disampaikan secara berturut-turut. Surat peringatan pertama (SP-1) disampaikan dengan nada komunikatif yang ramah dan penuh rasa empati, sebagai bentuk teguran awal atas keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajiban pinjaman. Pada tahap ini, nasabah diberikan kesempatan untuk mengutarakan kesulitan yang dihadapi, sekaligus menerima tawaran penyelesaian yang bersifat konstruktif dan realistis.

Apabila dalam kurun waktu yang wajar setelah SP-1 disampaikan, tidak terdapat indikasi itikad baik dari nasabah untuk menindaklanjuti kewajiban tersebut, maka pengurus BUMDes kembali menyampaikan peringatan kedua (SP-2) melalui kunjungan lanjutan. Pada tahap ini, suasana komunikasi cenderung lebih tegas namun tetap menjunjung kesantunan, dengan penekanan bahwa komitmen yang telah disepakati belum dilaksanakan sesuai semestinya.

Jika nasabah tetap menunjukkan sikap abai atau enggan untuk memenuhi kewajiban setelah dua tahapan peringatan dilalui, maka pengurus BUMDes bersama Kepala Dusun secara formal menyampaikan surat peringatan ketiga (SP-3). Peringatan terakhir ini dituturkan secara lugas, eksplisit, dan tanpa keraguan, sebagai bentuk pernyataan bahwa nasabah telah dianggap tidak memiliki etika sosial yang layak dalam menindaklanjuti kesepakatan pinjaman sebagaimana mestinya.

¹² Wawancara Bersama Direktur Bumdes Susung Untung Desa Pungka, pada 17 juni 2025. Pukul 10.30 wita.

Peringatan tersebut diberikan oleh pengurus BUMDes dengan pendampingan dari Kepala Dusun. Pendampingan ini dilakukan karena pada tahap awal pengajuan pinjaman di BUMDes, setiap calon nasabah diwajibkan memperoleh rekomendasi dari Kepala Dusun masing-masing untuk diajukan ke pihak desa. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa Kepala Dusun merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi sosial dan ekonomi warga di wilayahnya, sehingga dapat memastikan keabsahan serta kelayakan calon debitur.

“Apabila setelah tiga kali somasi disampaikan namun nasabah tetap mengabaikan kewajiban pelunasan pinjaman, maka kami pengurus BUMDes selaku kreditur akan melaporkan hal ini kepada Kepala Desa. Laporan tersebut diajukan sebagai langkah lanjutan agar dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak desa demi penyelesaian permasalahan secara tepat dan tegas”

Apabila pihak yang dirugikan tidak memperoleh prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka pihak tersebut berhak untuk mengajukan gugatan serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Kerugian akibat wanprestasi dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil. Kerugian materiil mencakup kerugian nyata maupun estimasi jumlah kerugian yang dialami, sedangkan kerugian immateriil merupakan penderitaan psikologis yang dialami seseorang akibat tindakan yang merugikan dirinya.¹³

Pada BUMDes Susung Untung, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah selaku debitur sampai saat ini belum ada yang sampai ke tahap pengadilan. BUMDes Susung Untung memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan atau melalui jalur non litigasi/ luar pengadilan, yaitu berupa mediasi. Mediasi merupakan suatu metode penyelesaian konflik Dimana seorang pihak ketiga yang bersifat netral, yang disebut sebagai mediator, berperan dalam membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.¹⁴ Menurut Kalff dan Uitslag, mediasi adalah jenis resolusi konflik yang mana pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral (mediator) untuk menemukan solusi-solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan mereka sendiri. selain itu, Rahmadi mendefinisikan dengan lebih rinci bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹⁵ Mediasi memungkinkan pihak-pihak yang

¹³ Cantika Tresna Rahayu (et al), “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi”, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Vol.2 No. 4, 2024, hlm. 142.

¹⁴ Muallif, “Mediasi: Konsep, Proses, dan Contoh Penerapannya” Universitas Islam An Nur Lampung, Mediasi: Konsep, Proses, dan Contoh Penerapannya – Blog UI An Nur Lampung, diakses pada 23 juni 2025, pukul 00.30 wita

¹⁵ Ali Imron, *Mediasi Peradilan Di Indonesia*, CV. Alinea Media Dipantara, Semarang, 2024, hlm. 4.

bersengketa untuk berkomunikasi langsung guna mencari solusi saling menguntungkan tanpa melalui proses litigasi yang panjang dan mahal.¹⁶

Ketika Kepala Desa menerima laporan dari pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terkait adanya nasabah atau debitur yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian, khususnya mengenai pelunasan pinjaman, maka kepala desa akan memanggil kedua belah pihak ke kantor desa guna menyelenggarakan proses mediasi. Proses mediasi ini dimaksudkan untuk mempertemukan kedua belah pihak, yakni pengurus BUMDes dan pihak debitur, dalam rangka mencari solusi penyelesaian secara damai dan adil. Dalam hal ini, Kepala desa bertindak sebagai pihak mediator yang bersifat netral dan berwenang memfasilitasi jalannya mediasi tersebut. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suharli selaku Kepala Desa Pungka “Jika kami menerima laporan dari pengurus BUMDes bahwa ada nasabah yang menunggak pembayaran pinjaman, maka kami akan segera mengeluarkan surat resmi untuk memanggil nasabah tersebut guna mengikuti proses mediasi antara kedua belah pihak.”¹⁷

Proses mediasi tersebut diselenggarakan sebagai upaya untuk mengetahui secara jelas hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak debitur sehingga belum dapat melunasi pinjamannya. Selain itu, mediasi bertujuan untuk merumuskan solusi terbaik yang dapat disepakati bersama oleh kedua belah pihak, yakni pihak debitur dan BUMDes, demi tercapainya penyelesaian yang adil dan damai

Apabila dalam pelaksanaan mediasi pihak debitur mengajukan permohonan keringanan atau perpanjangan waktu pengembalian pinjaman, maka pihak BUMDes bersama dengan debitur akan menyusun perjanjian ulang. Perjanjian tersebut memuat penjadwalan kembali waktu pelunasan pinjaman yang disepakati oleh kedua belah pihak secara resmi dan tertulis.

Alternatif Penyelesaian Sengketa tradisional dianggap sangat efektif dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka ditengah masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ke tiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter. Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa tradisional biasanya dapat mencari suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa.¹⁸

Pendekatan ini selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa melalui alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang menekankan penyelesaian secara damai di luar proses peradilan. Upaya

¹⁶ Happy Yulia Anggraeni (et al), “Penerapan ADR dan Potensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia”, *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 501.

¹⁷ Wawancara Bersama Kepala Desa Pungka, Pada 4 Juni 2025, Pukul 10.00 Wita

¹⁸ Hj Dwi Ratna Kartikawati, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, CV. Elvaretta Buana, Bekasi, 2019, hlm. 15.

penyelesaian melalui jalur pengadilan belum pernah diambil karena dinilai kurang efektif dalam konteks hubungan sosial masyarakat di tingkat desa.¹⁹ ADR adalah sebuah sistem penyelesaian sengketa yang berupaya menghindari proses litigasi formal, memberikan solusi yang lebih efisien, dan mengurangi beban pengadilan.²⁰

Dalam Islam, mediasi dikenal dengan istilah *sulhu*, yang secara harfiah berarti perdamaian atau rekonsiliasi. Konsep ini dipandang sebagai metode penyelesaian konflik yang paling dianjurkan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Islam menekankan bahwa penyelesaian sengketa sebaiknya tidak dilakukan dengan permusuhan atau kekerasan, melainkan melalui pendekatan damai yang melibatkan komunikasi terbuka dan itikad baik dari semua pihak.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang dikategorikan sebagai tripartite, karena melibatkan bantuan pihak ketiga.²¹ Oleh karena itu, Islam menganjurkan penunjukan seorang mediator, atau *hakam*, yang memiliki sifat netral dan adil, agar dapat memfasilitasi proses dialog dan membangun saling pengertian di antara pihak yang berselisih. Peran mediator dalam konteks ini bukan sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai penengah yang membantu memperjelas kepentingan masing-masing pihak dan mendorong tercapainya mufakat. Tujuan utama dari mediasi ini bukan semata-mata menyelesaikan permasalahan secara formal, melainkan untuk menciptakan perdamaian yang hakiki, menjaga hubungan baik, serta mencegah timbulnya konflik lanjutan. Dengan demikian, mediasi dalam perspektif Islam mengedepankan prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan keharmonisan sosial, serta menempatkan rekonsiliasi sebagai bagian integral dari tanggung jawab moral umat Muslim dalam menjaga ukhuwah dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana Ustadz H. Ahmad jama'an MY menyatakan bahwa:

“Dalam Islam, penyelesaian sengketa secara damai atau *sulhu* sangat ditekankan. Hal ini sesuai dengan prinsip ukhuwah Islamiyah yang menuntut kita untuk menjaga hubungan baik sesama Muslim. Dalam konteks utang piutang, apabila terjadi kesulitan atau keterlambatan pembayaran, maka mediasi sangat dianjurkan sebagai jalan tengah sebelum membawa perkara ke pengadilan atau lembaga hukum formal. Mediasi ini hendaknya dilakukan oleh pihak ketiga yang adil (*hakam*), sebagaimana dijelaskan dalam An-Nisa ayat 35”.²²

¹⁹ Miptahul Jannah, “Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Bumdes Dengan Masyarakat Tumpak”, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Universitas Mataram, Vol.5 No.2, 2025, hlm. 449

²⁰ Happy Yulia Anggraeni (et al), “Penerapan ADR dan Potensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia,” *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 503.

²¹ Jefry Tarantang, *Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*, K-Media , Yogyakarta, 2020, hlm 67.

²² Wawancara Bersama Ustadz Jama'an My Tanggal 30 Juli 2025

Salah satu dasar penting dari praktik mediasi dalam Islam terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 35, yang menjelaskan tentang penunjukan hakim (hakam) dari pihak suami dan istri apabila terjadi konflik rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan ruang bagi mediasi, tetapi juga menjadikannya bagian dari mekanisme syar'i untuk menyelesaikan perselisihan. Selain itu hal tersebut dapat dikuatkan dengan Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

ثَرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَأَصْلَحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ نَمَا

Yang artinya: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat."*²³

Ayat ini menegaskan pentingnya persaudaraan dan keharusan untuk menyelesaikan konflik melalui cara-cara damai. Penyelesaian wanprestasi yang terjadi di BUMDes Susung Untung melalui mediasi dengan melibatkan kepala desa sebagai pihak ketiga sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam Islam. Dalam pandangan Islam, penyelesaian konflik melalui sulhu (perdamaian) sangat dianjurkan, terutama jika dilakukan secara musyawarah dan melibatkan hakam atau mediator yang adil dan netral. Kepala desa dalam hal ini berperan sebagai hakam yang membantu menjembatani komunikasi dan mendorong kesepakatan bersama antara pihak yang berselisih. Pendekatan ini mencerminkan ajaran Al-Qur'an, seperti dalam Surat Al-Hujurat ayat 10, yang memerintahkan untuk mendamaikan sesama Muslim yang berselisih demi menjaga persaudaraan dan keharmonisan sosial. Dengan demikian, penyelesaian secara mediasi tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang tuangkan pada bab IV, dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah (debitur) pada perjanjian simpan pinjam pada BUMDes susung untung desa punga disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tidak ada itikad baik dari debitur, pinjaman modal yang digunakan untuk keperluan lain, gagal usaha, serta musibah yang dialami debitur.
2. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam pada BUMDes susung untung desa punga yakni pertama Ketika ada nasabah (kreditur) yang tak kunjung memenuhi perjanjiannya (melunasi pinjaman), maka pengurus BUMDes memberikan somasi sebanyak tiga kali berturut-turut.

²³ Al-Quran Surah Al Hujurat Ayat 10

Kemudian jika somasi tersebut tidak diindahkan oleh kreditur, pengurus BUMDes akan melaporkan hal tersebut kepada kepala desa. Kemudian kepala desa akan mengeluarkan surat pemanggilan terhadap nasabah (debitur) tersebut, guna untuk melakukan mediasi kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan untuk mencari jalan keluar menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat, adil dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Imron. (2024). *Mediasi Peradilan Di Indonesia*, Semarang: CV. Alinea Media Dipantara.
- Hasanah (et al). (2022). *Manajemen Bumdes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor*. Banten: UM Jakarta Press.
- Hj Dwi Ratna Kartikawati. (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bekasi: CV. Elvaretta Buana.
- Iman Jalaludin Rifa'i (et al). (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Pt Sada Kurnia Pustaka.
- Jefry Tarantang. (2020). *Hukum Islam (Paradigma Penyelesaian Sengketa Hukum Islam Di Indonesia)*. Yogyakarta: K-Media.

Jurnal/Artikel/Makalah:

- Afif Khalid. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legas Reasoning*, 5 (2), 116.
- Aris Sutanto (et al). (2023) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Anugerah Lestari Rungkang). *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 46.
- Cantika Tresna Rahayu (et al). (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Dalam Wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2 (4), 2024, 142.
- Happy Yulia Anggraeni (et al). (2025). Penerapan ADR dan Potensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 501.
- Happy Yulia Anggraeni (et al). (2025). Penerapan ADR dan Potensi Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 503.
- Miptahul Jannah. (2025) Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Antara Bumdes Dengan Masyarakat Tumpak. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(2), 449.
- Talib. (2023). Tinjauan Hukum Dalam Praktik Penyelesaian Wanprestasi Pinjaman Macet Tanpa Jaminan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pacanggading Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. *E-Theses Uin K,H Abdurrahman Wahid Pekalongan*, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Internet

Tim Hukum online. (2025) Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2>

Salmaa. (2025) Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode Dan Contoh. Diakses di Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, Dan Contoh

Muallif. (2025). Mediasi: Konsep, Proses, dan Contoh Penerapannya” Universitas Islam An Nur Lampung. Diakses di Mediasi: Konsep, Proses, dan Contoh Penerapannya – Blog UI An Nur Lampung